

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang sebuah kehidupan, kita tak akan lupa dengan peristiwa turunnya Adam dan Hawa ke bumi, dimana mereka berdua adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi dan diberi amanah oleh Allah SWT. untuk menjadi *khalifah* disana, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah ayat: 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa tugas pertama yang diperintahkan oleh Allah SWT. kepada manusia pertama di bumi adalah sebagai *khalifah*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 6

(pemimpin), maka dari itu perihal pemimpin atau kepemimpinan adalah suatu hal yang cukup asik dan perlu untuk diperbincangkan.

Istilah kepemimpinan sendiri tidak terlepas dari kata "memimpin" yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah sebagai berikut: memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun atau menunjukkan jalan), mengetahui atau mengepalai (dalam rapat, diskusi atau perkumpulan), memandu, melatih (mendidik, mengajari). Juga ada kata "terpimpin" yang berarti dapat dipimpin atau terkendali, serta ada pula kata "pemimpin" yang memiliki dua arti: orang yang memimpin dan petunjuk, buku petunjuk (pedoman).²

Sejak Dahulu istilah pemimpin ini pun selalu dikaitkan dengan politik dan agama baik dalam sistem pemilihan, lembaga pemilihan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi calon pemimpin dan lain sebagainya. Memang isu agama sangat sering dikaitkan dengan banyak hal dan sangat asyik untuk didiskusikan. Islam sebagai sebuah agama pada dasarnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi lebih dari itu juga mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk bidang politik kepemimpinan. Kita harus dapat memahami antara esensi substansial dari ajaran Islam dan Islam sebagai simbolis agama. Secara simbolis agama boleh saja Islam dipisahkan dengan negara, namun akan sangat sulit jika esensi substansial islam ingin dipisahkan dengan negara dan proses bernegara.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Edisi kedua, Cet. 10, h. 769

Untuk itu, antara Islam dan politik maupun negara sebenarnya tidak dapat dipisahkan, meskipun ada usaha untuk itu seperti dapat dilihat sekarang ini.

Sejarah tentang hubungan Islam dan Politik (lebih tepatnya negara) dapat dibuktikan dengan fakta sejarah. Misalnya pada masa Khulafah ar-Rasyidin dan periode setelahnya, yaitu munculnya pertentangan antara kelompok Mu'awiyah dan Khawarij pada tahun pertama Hijriah sampai periode pemerintahan Umayyah dan Abbasiyyah.³ Akar-akar politik Islam dapat ditarik ke abad pertengahan yaitu dari zaman al-Mawardi (w. 1058), al-Ghazali (w. 1111) hingga Ibnu Taimiyah (w. 1328) dan Ibnu Khaldun (w.1406). Perkembangannya terus tampak melalui teori pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan politik para tokoh abad ke-18, seperti Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1782) di Jazirah Arabia. Kemudian disusul pembaharu-pembaharu politik Islam di wilayah tersebut pada abad ke-19, seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), dan Muhammad Abduh (1849-1905). Hingga abad ke-20, upaya dan pembahasan Islam dan politik (negara) dilakukan oleh Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Qutb (1906-1966), dan Hassan al-Banna (1906-1949).⁴

Perihal konsep kepala negara dalam Islam, kita dapat menengok kebelakang dan akan menemukan banyak contoh dalam sejarah perkembangan kebudayaan Islam. Seputar sistem pemilihan kepala negara sudah banyak dicontohkan pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*. Setiap *khalifah*

³ Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), h. 4-5.

⁴ Hamsah Hasan, *Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: al-Ahkam, 2015), h. 21.

dipilih dengan tata cara pemilihan yang berbeda-beda. Abu Bakar dipilih dengan cara di pilih oleh rakyat seperti demokrasi, Umar dipilih atas penunjukan oleh Abu Bakar seperti pada sistem pemerintahan monarki dan disetujui oleh rakyat, Usman di pilih melalui semacam majlis pemilihan seperti *ahl al-hall wa al-aqd* atau *majlis syuro'*, dan yang terakhir Ali di angkat dengan cara aklamasi. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya Islam telah banyak memberi contoh pemilihan pemimpin dengan beberapa macam metode, itu artinya islam tidak mengatur sistem kenegaraan secara pasti, selama itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis, tidak memunculkan kemadlaratan, dan demi kemaslahatan umat, Islam tidak pernah melarang itu.

Lalu perihal persyaratan seorang kepala negara ada beberapa tokoh yang berbeda pendapat seperti Ibnu Taimiyah yang menekankan pada kekuatan (*al-Quwwat*) dan integritas (*al-amanat*) yang memadai dalam menjalankan pemerintahan. Lalu ada pendapat Imam Mawardi yang mensyaratkan seorang pemimpin haruslah dari golongan *Quraisy* dan berada pada level seorang *mujtahid*. Kemudian al-Farabi dengan kriteria khususnya bahwa seorang pemimpin haruslah seorang filsuf, dan lain sebagainya. Atas uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas konsep kepemimpinan. Seperti apakah Islam mengatur atau sejauh manakah al-Quran membahas perihal kepemimpinan, khususnya kepala negara (dalam konsep kenegaraan) didalamnya. Ada dua tokoh yang penulis lihat mempunyai pemikiran mencolok, dimana sedikit banyaknya pasti mempunyai perbedaan dan

persamaan perihal konsep kepemimpinan dalam negara, yaitu Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah sepakat bahwa pengangkatan seorang kepala negara adalah wajib. Namun, Imam Mawardi berkata bahwa melembagakan *imamah* adalah cara mutlak untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penegakkan *Imamah* bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Selain itu, berbeda dengan Imam Mawardi yang menggunakan term “*Imamah*” atau yang pemikir sunni lainnya sering menggunakan kata “*Khilafah*” untuk perihal kenegaraan, Ibnu Taimiyah lebih memilih menggunakan menggunakan term “*Imarah*”.

Imam Mawardi mewajibkan pemimpin negara haruslah berasal dari suku *Quraisy*, dan menganut sistem pemilihan dengan unsur *ahl al-ikhtiyar* dan *ahl al-imamah (ahl al-hall wa al-‘aqd)*, sementara Ibnu Taimiyyah lebih mengedepankan kualifikasi keadilan serta kemampuan yang mumpuni untuk memimpin bagi calon kepala negara, kemudian mengenai sistem pemilihan pemimpin negara beliau mengemukakan konsep “*al-Syaukah*”.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat tersebut, terutama mengenai definisi secara rinci, landasan hukum dan metode *istinbath* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut sehingga dapat kita ketahui persamaan dan perbedaannya, dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif, menambah

wacana keilmuan dan khasanah keislaman kita, serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan kepala negara (kepemimpinan) di sekeliling kita. Maka dari itu, judul penulisan ini adalah “KONSEP KEPALA NEGARA MENURUT IMAM MAWARDI DAN IBNU TAIMIYAH (Studi Perbandingan Metodologis)”

B. Rumusan Masalah

Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah mempunyai perbedaan pendapat perihal konsep kepala negara, baik dari segi konsep kenegaraan, persyaratan bagi kepala negara dan metode pemilihan kepala negara. Agar penulisan yang penulis lakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimanakah dalil dan metode *al-istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah dalam memahami hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara tersebut?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan seputar hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah serta relevansinya jika diaplikasikan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapat Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara.
2. Dasar hukum dan metode *al-istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah dalam memahami hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Imam mawardi dan Ibnu taimiyah tentang hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala Negara.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam lintas sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqih timbul sejak adanya *ijtihad* dalam hukum Islam. *Ijtihad* ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada Rasulullah Saw. Tetapi, setelah nabi wafat, ruang lingkup *ijtihad* menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah *khilafiyah* ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu wafatnya Rasulullah Saw dan terpercarnya para sahabat, namun

perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama, adanya *nash-nash syar'i* (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih dari satu, kemudian karena adanya perbedaan pemahaman.⁵

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah SWT dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil *ijtihad* nya yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Ali Hasan membagi hal-hal yang menyebabkan terjadinya *ikhtilaf* ulama ke dalam dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal.⁶

1. Faktor Eksternal, meliputi hal-hal berikut :

- a. Berbeda perbendaharaan hadits masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi karena para sahabat telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadits Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan, bahwa sahabat Nabi tidak dapat dijumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam pembendaharaan haditsnya, karena pergaulannya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadits yang diterima.

⁵ Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 48

⁶ M Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 118

- b. Di antara ulama dan umat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk orang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk selama-lamanya atau hanya bersifat sementara.
- c. Di antara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari, bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang, karena ada kalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.
- d. Di antara ulama dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan “telah terjadi ijmak”, pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijmak.
- e. Di antara para ulama ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amaliah-amaliah yang disunnatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliah yang diwajibkan dan berdosa apabila ditinggalkan.
- f. Para sahabat yang tinggal terpencar-pencar di seluruh pelosok negeri, ada yang meriwayatkan hadits berbeda-beda, karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat-sahabat itu tidak ada. Ada juga sahabat yang menerima hadits tertentu, dan tidak diterima oleh sahabat yang lainnya.

- g. Perbedaan pandangan dalam politik, juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam.

2. Faktor Internal

- a. Kedudukan suatu hadits, karena hadits-hadits yang datang dari Rosulullah Saw itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa juga berlawanan.
- b. Perbedaan penggunaan sumber hukum, para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan berbedanya sumber dan metode hukum yang digunakan. Dasar-dasar hukum yang digunakan para Imam Mujtahid adalah sebagai berikut:
- 1) Imam Hanafi, (a) al-Quran; (b) *al-Sunnah*; (c) *Aqwal al-Shohabat*; (d) *al-Qiyas*; (e) *al-Istihsan*; (f) *Urf*.
 - 2) Imam Malik, (a) al-Kitab; (b) *Sunnah* Rosul yang telah beliau pandang saja; (c) *Ijma'* para ulama Madinah, terkadang menolak suatu hadits yang berlawanan atau tidak dilakukan oleh ulama Madinah; (d) *Qiyas*; (e) *Istishlah*.
 - 3) Imam Syafi'i, (a) al-Quran; (b) *al-Sunnah*; (c) *Ijma'* para sahabat; (d) *Qiyas*; (e) *Istishab*.
 - 4) Imam Hanbali, (a) Nash al-Qur'an dan *al-Hadits*; (b) *fatwa sahabi*; (c) Pendapat sebagian sahabat; (d) *hadits mursal* atau

hadits dhoif selama tidak berlawanan dengan *atsar* atau pendapat sahabat; (e) *Qiyas*.

- c. Perbedaan pendapat dalam memahami hal-hal yang kembali kepada lafal, riwayat, *ta'arud*, *urf* dan antara dalil-dalil yang diperselisihkan. Kurang lebih indikator-indikator tersebut lah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Mawardi dengan Ibnu Taimiyah perihal konsep kepemimpinan dalam negara.

Harus dipahami bahwa Imam Mawardi adalah sosok yang sangat pandai berdiplomasi, maka sangat tidak mengejutkan jika dulu beliau sempat ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah bani Abbas dengan Buwaihi yang sudah menguasai politik ketika itu. Imam Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Bani Abbas tetap memegang jabatan tertinggi kekhilafahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihi.⁷ Yang unik adalah penggunaan istilah *Imamah* yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, beliau adalah seorang sunni, dimana seorang sunni itu istilah *khalifah* ketimbang *imamah*, namun beliau menggunakan term tersebut untuk mengistilahkan perihal kenegaraan, padahal term *Imamah* lebih identik dengan golongan *syi'ah*. Tidak heran jika Imam Mawardi pun mendapat tempat yang layak dan disenangi oleh amir-amir Buwaihi yang menganut paham Syiah.⁸

⁷ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: Macmillan University Press, 1970) h. 471.

⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*, Edisi ketiga, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h. 17.

Imam Mawardi beranggapan bahwa konsep *imamah (khilafah)* dalam sebuah Negara harus dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.⁹ Imam Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl al-ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *ahl al-imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian calon kepala negara harus memenuhi 7 persyaratan, yaitu: adil, mempunyai ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca indra nya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan islam, berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku *Quraisy*.¹⁰

Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Imam Mawardi di sebut dengan *al-hall wa al-'aqd* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Imam Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Hal ini barangkali karena dalam praktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh kepala negara. Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak independen. Ini mengakibatkan *ahl al-hall wa al-'aqd* tidak mampu

⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam ...*, *Ibid.*, h. 16.

¹⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, ed. In, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 18.

menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya.

Menurut Imam Mawardi, dalam posisi-posisi atau jabatan tertentu, seorang non muslim (kafir *zimmi*) boleh menjadi pemimpin dan dapat diangkat menjadi pemimpin. Imam Mawardi mengemukakan bahwa jabatan menteri *tanfiz* (menteri eksekutif) boleh diduduki oleh ahli zimmah, meskipun mereka tidak boleh menjabat sebagai menteri *tafwidh* (perdana menteri).¹¹

Kemudian disisi lain Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara.¹² Karenanya, Ibnu Taimiyah menolak ijma' sebagai landasan kewajiban tersebut. Berbeda dengan Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali dengan satu tatanan sosial dimana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut.¹³

Jadi, bagi Ibnu Taimiyah, penegakan imamah bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menegakan fungsi negara untuk membantu agama. Berdasarkan pandangannya, Ibnu Taimiyah menolak

¹¹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah...*, *Ibid.*, h. 58

¹² Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), h. 161.

¹³ Ibn Taimiyyah, *Mihaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Juz I (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t. th.), h. 23.

kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbas sebagai dasar filsafat politik Islam. Ia tidak membenarkan khalifah-khalifah Bani Abbas yang hanya dijadikan boneka oleh sekelompok *elite*. Selain itu, berbeda dengan Imam Mawardi yang selalu menggunakan term “*imamah*” atau oleh pemikir Sunni lainnya lebih akrab dengan sebutan “*Khalifah*” untuk kenegaraan ini, Ibnu Taimiyah menggunakan kata “*Imarah*”.

Ibnu Taimiyah menolak teori Khilafah Sunni tentang pengangkatan kepala negara oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, seperti dielaborasi Imam Mawardi, dan konsep *bay'ah* oleh segelintir ulama. Ia bahkan menolak keberadaan *ahl al-hall wa al'aqd*.¹⁴ Sebagai gantinya Ibnu Taimiyah memberikan alternatif konsep *al-syawkah* yang di kemukakannya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga keotentikan judul dan isi dalam skripsi yang akan penulis paparkan, maka sebelumnya penulis akan melampirkan beberapa rujukan skripsi lain seputar kepemimpinan dan kepala negara agar dapat dijadikan pertimbangan, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan al-Ghazali*” yang ditulis pada tahun 2014 oleh Youngki Sendi Kristiannando mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Al-Quran sebagai wahyu terbesar dari Allah SWT adalah sebuah pedoman dan tuntunan hidup bagi seluruh umat

¹⁴ Ibn Taimiyah, *Mihaj al-Sunnah al-Nabawiyah...*, *Ibid.*, h. 190.

manusia, karena di dalam nya tidak hanya membahas persoalan yang bersifat vertikal, namun juga persoalan yang bersifat horizontal yang mengatur hubungan manusia dengan alam, salah satu nya adalah pembahasan seputar kepala negara. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan Imam Mawardi bahwa kepala negara haruslah seorang yang mempunyai tingkat keilmuan yang tinggi dan daya ingat yang kuat, setidaknya ia harus berada pada level *mujtahid*, karena tugas seorang kepala negara sangatlah berat apalagi ketika memutuskan suatu hukum. Sementara itu al-Ghazali berpendapat bahwa kepala negara cukup dengan mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni perihal kepemimpinan dan ilmu-ilmu lain yang dapat menunjang kepemimpinan yang baik, tidak harus berada pada level *mujtahid*, karena menurutnya apabila seorang kepala negara tidak dapat memutuskan suatu hukum persoalan dalam agama, maka ia dapat bertanya kepada ulama yang paling pandai dan bijaksana pada zamannya. Jadi, persamaan pandangan dari kedua tokoh tersebut perihal syarat untuk kepala negara adalah harus seorang yang berilmu. Bedanya, Imam Mawardi mengharuskan kepala negara haruslah berada pada level *mujtahid*, sementara al-Ghazali berpendapat bahwa seorang kepala negara tidak harus berada pada level *mujtahid*, namun akan lebih baik bila kepala negara adalah seorang *mujtahid*.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Al Ghazali Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam*” yang ditulis pada tahun 2016 oleh Samsudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini ia membahas tentang kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali, diantaranya adalah: dewasa atau aqil baligh, memiliki otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, Laki-laki, keturunan Quraisy, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, memiliki kekuasaan yang nyata, mampu menerima hidayah, memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Sementara syarat mampu berijtihad dan memberi fatwa di bidang *syari'ah* tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara, karena dalam hal ini kepala negara dapat bertanya kepada ulama yang paling pandai dan bijaksana pada zamannya. Sementara dasar kriteria pemimpin Islam menurut al-Ghazali adalah Q.S. al-Nisa' ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin. Kemudian dalam surat 'Ali Imran ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada yang Ia kehendaki. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan Quraisy didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari 82 Muhammad bin Ja'far bercerita Syu'bah dari 'Ali Abi al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*" yang ditulis pada tahun 2017 oleh Dwi Apriani mahasiswa Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep kepemimpinan di lihat dari hukum islam dan hukum positif. Menurutnya, kepemimpinan dalam hukum Islam adalah sistem pemerintahan yang menggunakan al-Quran dan *Sunnah* sebagai patokan utama dalam berkehidupan bernegara baik dalam keseharian, undang-undang, hubungan sosial, perekonomian. Kebudayaan, pendidikan, dll. Sementara kepemimpinan dalam hukum positif adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan peratutan peundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Keempat, Skripsi yang berjudul *Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)*, yang ditulis pada tahun 2016 oleh Muhammad Nasir, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Dalam skripsi ini dijelaskan pemikiran dua tokoh tentang sistem pemilihan kepala negara. Pertama, Imam Mawardi berpendapat bahwa sistem pemilihan kepala negara harus melalui sebuah lembaga *Ahll Halli wa al-Aqdi* atau dewan perwakilan rakyat dan atau dengan cara ditunjuk langsung oleh kepala negara sebelumnya. Kedua, menurut Ibnu Taimiyyah sistem pemilihan kepala negara haruslah langsung dipilih oleh rakyat. Kemudian hasil buah piker dari kedua tokoh tersebut dibandingkan dengan undang-undang yang beraku di Indonesia, lalu mencari sejauh mana korelasi atau sebesar apa tingkat kerelevansian pemikiran tersebut jika di paraktekan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu dengan judul yang hampir serupa seputar konsep kepala negara, penulis tetap berkeyakinan untuk melanjutkan penelitian ini karna pokok pembahasan yang akan di bahas dalam skripsi penulis berbeda dengan pokok pembahasan dari beberapa penelitian terdahulu. Disini penulis akan fokus terhadap dalil yang di gunakan dan bagaimana metode *istinbat al-Ahkam* yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam memahami konsep kepala negara. Kemudian menemukan akar atau sebab awal yang menimbulkan terjadinya perbedaan pemahaman dari kedua tokoh tersebut seputar konsep kepala negara.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif yakni penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan, sebab dan akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Alasan Peneliti menggunakan pendekatan komparatif adalah karena dalam penelitian ini akan membandingkan dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat Pemilihan Pemimpinan Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah, untuk menentukan pendapat siapa yang lebih relevan di Indonesia sekarang ini dengan menganalisis dalil-dalil dan metode *istinbath al-ahkam* yang mereka gunakan.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan peneliti kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang :

- a. Pendapat Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah tentang Pemilihan Pemimpinan Negara.
- b. Landasan pemikiran dan dalil yang di gunakan Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah yang berkaitan dengan pendapat mereka tentang Pemilihan Pemimpinan Negara.

3. Sumber Data

Data adalah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan. Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam mencari informasi terdiri dari 2 macam, yaitu :

- a. Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Adapun yang menjadi data primernya adalah sebagai berikut :

- a) Imam Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, ed. In, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- b) Ibnu Taimiyyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Raiyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969)

b. Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Buku-buku pelengkap yang berkaitan dengan Pemilihan Pemimpinan Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Peneliti menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni penyelidikan kepustakaan dengan:

- a. membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.
- b. Mengumpulkan sumber-sumber (kitab) atau buku hasil karya Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah.
- c. Menelaah kitab atau buku hasil karya Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- d. Mengkategorikan sumber-sumber (dalil-dalil) yang digunakan oleh Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah tentang masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, Peneliti melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menginventarisir data dari sumber-sumbernya.
- b. Mengklarifikasikan data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Mendiskripsikan data-data ke dalam bentuk laporan Penelitian.
- d. Menganalisa dengan cara memahami unsur dalil yang digunakan Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah tentang Pemilihan Pemimpinan Negara Non-Muslim.
- e. Menarik kesimpulan tentang Pemilihan Pemimpin Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah.